

# **SKRIPSI**

## **TANGGUNG JAWAB PEMILIK WEBSITE TOKO DARING (*ONLINE SHOP*) TERHADAP DATA KEUANGAN KONSUMEN**



Diajukan oleh

**YUNAN YUAN YOSOLANA**

**NIM. 1810211210111**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari, 2024**

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK  
WEBSITE TOKO DARING (*ONLINE SHOP*)  
TERHADAP DATA KEUANGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKHNOLOGI  
Banjarmasin, Januari, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**TANGGUNG JAWAB PEMILIK**  
**WEBSITE TOKO DARING (*ONLINE SHOP*)**  
**TERHADAP DATA KEUANGAN KONSUMEN**

Diajukan oleh

**YUNAN YUAN YOSOLANA**


**NIM. 1810211210111**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu, 03 Januari 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah S.H, M.Hum**  
**NIP. 197611092006041003**

Diketahui  
Banjarmasin, 10 Januari 2023  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H, M.H**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK  
WEBSITE TOKO DARING (*ONLINE SHOP*)  
TERHADAP DATA KEUANGAN KONSUMEN**

Diajukan oleh

**YUNAN YUAN YOSOLANA**

**NIM. 1810211210111**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor  
Tanggal



Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H, M.H**  
**NIP. 197506152003121001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunan Yuan Yosolana  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211210111  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 16 April 2000  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana S1  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

### **TANGGUNG JAWAB PEMILIK WEBSITE TOKO DARING (*ONLINE SHOP*) TERHADAP DATA KEUANGAN KONSUMEN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar sarjananya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Yunan Yuan Yosolana

NIM. 1810211210111

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.  
Sekretaris/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.  
Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3401/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 Desember 2023



## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

Aku berhutang budi pada ayahku atas penghidupanku tapi pada guruku atas kehidupan yang sejahtera (Alexander Agung)

### PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan rahmat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi

#### **Papi dan Mami yang terkasih,**

Terimakasih sedalam-dalamnya kupersembahkan kepada kedua Orangtuaku **Robert Sirait S.H. (almarhum)** dan **Donna Saragih** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik anakmu ini sejak bayi hingga dewasa, jerih payah keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagiku untuk menjadi lebih mandiri. Ketulusan doa dari hati yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga papi bisa tenang di atas sana dan mami selalu bahagia dan mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud terimakasih buat Papi dan Mami berdua.....

#### **Adikku tercinta dan tersayang**

Terimakasih kepada Adikku yang tersayang dan tericnta **Theo Jesen Naftali** atas dorongan, motivasi dan semangat selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doaku untukmu semoga selalu menjadi adik yang beriman, berbakti kepada orangtua dan sukses di dalam sekolahnya. Salam sayang, peluk untukmu

#### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H, M.Hum** atas bimbingan, arahan serta nasihatnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini Engkau merupakan panutan kami semua.

## RINGKASAN

Yunan Yuan Yosolana. Januari 2024. **TANGGUNG JAWAB PEMILIK WEBSITE TOKO DARING (*ONLINE SHOP*) TERHADAP DATA KEUANGAN KONSUMEN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 130 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H.,M.Hum.

Salah satu isu terbesar dalam implementasi sistem Transaksi elektronik adalah mengenai mekanisme transaksi pembayaran via internet, pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah dengan membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (uang) secara tunai (*cash*). Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*), kartu debit (*debit card*), cek pribadi (*personal check*), atau transfer antar rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat dimana produk atau jasa tersebut diperjualbelikan. Pengiriman atau pertukaran informasi yang dapat dilakukan secara instan (cepat dan murah) ini menimbulkan keraguan terhadap keamanan informasi yang dipertukarkan: “bagaimana jika informasi tersebut diambil dan dijual orang lain tanpa diketahui pihak bersangkutan dan digunakan pihak lain sehingga menimbulkan akibat perdata bahkan pidana pada pihak pemilik identitas.” Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang rentan terhadap tindak pidana pencurian data transaksi keuangan konsumen. Keamanan Data Pribadi Konsumen merupakan hak dari konsumen kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Selanjutnya disebut UUPK. Akan tetapi sudah menjadi kewajiban konsumen pula untuk berhati-hati dalam mempercayakan apa yang dikonsumsi pada produsen. Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Maka setiap orang berhak atas pelindungan data pribadinya. Hal yang terkait dengan penjabaran tentang data elektronik pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkannya lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selama ini apabila terjadi kejahatan *hacking* terhadap suatu website, yang disalahkan adalah *hacker* ataupun *cracker* yang melakukan serangan terhadap sistem website tersebut. Tetapi tidak kah kita sadari, dalam suatu sistem website misal website online shop ada database milik pelanggan. Database berupa data-data pribadi milik pelanggan, baik itu nama lengkap, alamat, dan daftar transaksi keuangan yang dilakukan



oleh pelanggan melalui website online shop tersebut. Database itu seharusnya dilindungi atau bahkan dihapus oleh pengelola dan/atau pemilik website tersebut untuk menjamin amannya data pelanggan setelah melakukan transaksi. Melihat dari kondisi tersebut, betapa mudahnya Pelaku Usaha/Pemilik Website berkelit dari tanggungjawabnya padahal keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi adalah hak dari konsumen sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jelas terlihat lemahnya posisi pemilik kartu kredit (konsumen) yang berbelanja dan melakukan pembayaran secara online. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai transaksi *online* dan tertutupnya informasi mengenai website *online shop* yang bersangkutan semakin membuat posisi konsumen lemah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara konsumen, pemilik website, dan pihak bank dan menemukan prinsip tanggungjawab pemilik website *online shop* terhadap kerugian konsumen akibat *cyberattack*. sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni deskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuate approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumenter dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*Content analysis*).

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dalam Transaksi Elektronik dimana sering tidak disadari oleh Pelaku Transaksi Elektronik selanjutnya disebut Konsumen dalam Transaksi Elektronik tersebut yaitu hubungan jasa. Dalam kacamata Konsumen, hubungan hukum jual-beli hanyalah antara Pembeli/Konsumen dan Penjual Barang. Tidak sepenuhnya tepat dikarenakan transaksi elektronik adalah suatu transaksi unik yang sekali melakukan hubungan hukum, tetapi sebenarnya telah melakukan dua kali hubungan hukum yaitu jual beli. Hubungan Hukum Antara Konsumen dengan Pihak Bank dimana secara pengertian bank memiliki arti sebuah institusi yang memiliki surat izin bank, menerima tabungan dan deposito, memberikan pinjaman dan menerima serta menerbitkan check. Bank selain melakukan tugas utama yaitu penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, bank juga memberikan berbagai layanan jasa kepada masyarakat. Bank dengan penerbitan kartu kredit, dan perjanjian kredit dan berdasarkan perjanjian ini pihak penerbit menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu (*cardholder*) yang akan dipakai untuk berbelanja di merchant. Dan Hubungan Hukum antara pihak Bank

dengan Pemilik Website dimana Bank memberikan pembayaran kepada Pelaku Usaha atas barang yang telah dibeli di webstore merchant.

Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*) dapat diterapkan pada Pelaku Usaha. Pelindungan data pribadi khususnya data keuangan belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi telah diatur secara umum dalam Pasal 26 UU ITE dan PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 15 yang menyatakan bahwa Sistem Elektronik wajib diberikan perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Manajemen Resiko Penggunaan Credit Card Dan Debet Card Dalam Transaksi elektronik sebatas pada manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, manajemen risiko operasional dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Dengan kata lain selama bukan Bank yang mengalami kegagalan Sistem Elektronik, maka risiko ditanggung bukan oleh Bank tetapi dalam hal apabila terjadi kejahatan Kartu Kredit, Penerbit atau bank diharuskan juga memiliki kesiapan finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang mungkin timbul. Pembuktian Adanya Kesalahan Menurut UUPK Dan UU ITE: Menurut UUPK, prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab dapat digunakan karena masih dalam ranah Perlindungan konsumen yaitu product liability yang harus dilakukan Pemilik Website dan dapat diaksesnya data pribadi Konsumen merupakan suatu kegagalan produk (cacat tersembunyi dalam sistem elektronik) yang terjadi dikemudian hari yang berakibat pada kerugian konsumen. Dan menurut UU ITE terhadap Pemilik Website dapat dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum karena adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang timbul akibat kelalaian Pemilik Website yang mengakibatkan kerugian bagi Konsumen.

## ABSTRAK

Salah satu isu terbesar dalam implementasi sistem Transaksi elektronik adalah mengenai mekanisme transaksi pembayaran via internet Pengiriman atau pertukaran informasi yang dapat dilakukan secara instan ini menimbulkan keraguan terhadap keamanan informasi yang dipertukarkan. Selama ini apabila terjadi kejahatan *hacking* terhadap suatu website *Onlineshop*, yang disalahkan adalah *hacker* ataupun *cracker* yang melakukan serangan terhadap sistem website tersebut. Tetapi tidak kah kita sadari, dalam suatu sistem website misal website online shop ada database milik pelanggan, betapa mudahnya Pelaku Usaha/Pemilik Website berkelit dari tanggungjawabnya padahal keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi adalah hak dari konsumen sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan tanggungjawab terhadap pemilik website onlineshop khususnya mengenai perlindungan data kosumen terutama yang menggunakan credit card dan debit card dalam transaksinya berbelanja di online shop. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis

Prinsip Tanggungjawab yang dapat diterapkan pada Pemilik Website dapat diminta pertanggungjawaban yaitu menggunakan Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. PP Penyelenggara Sistem dan Transaksi elektronik Pasal 15 yang menyatakan bahwa Sistem Elektronik wajib diberikan perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh Pemilik Website, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Pembuktian Adanya Kesalahan Menurut UUPK prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab dapat digunakan karena masih dalam ranah Perlindungan konsumen yaitu product liability yang harus dilakukan Pemilik Website selaku pelaku usaha dan dapat diaksesnya data keuangan Konsumen merupakan suatu kegagalan produk yang terjadi dikemudian hari yang berakibat pada kerugian konsumen/Pengguna Sistem Elektronik. Dan UU ITE terhadap Pemilik Website dapat dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum karena adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang timbul akibat kelalaian Pemilik Website selaku Pelaku Usaha yang mengakibatkan kerugian bagi Konsumen.

**Kata Kunci (Keyword) : Tanggung Jawab, Pemilik Website, Data Keuangan**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kehidupan yang menghantarkan penulis kepada terselesainya penyusunan skripsi ini yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB PEMILIK WEBSITE TOKO DARING (ONLINE SHOP) TERHADAP DATA KEUANGAN KONSUMEN**” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil diselesaikan tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh rasa syukur menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan turut andil dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah Tuhan Yang Mahakuasa akan membalaskan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal dan perbuatan baik kita semua.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H, M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan banyak bantuan kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini.

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Semoga banyak ilmu yang didapat dari mereka itu menjadi inspirasi dan bekal bagi penulis agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.
7. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, **Rahim, Alya, Izza, Asyiah, Riska, Fatimah, Meliyeni, Nurul** yang telah membantu dan menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh rasa sadar dan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih



menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya. Setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Strata Satu Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi kita semua serta nusa dan bangsa. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Oktober 2023



**Yunan Yuan Yosolana**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM/BAGAN/SKEMA .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12

2.	Tipe Penelitian.....	13
3.	Sifat Penelitian .....	13
4.	Pendekatan Penelitian.....	13
5.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
6.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
7.	Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	16
8.	Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>18</b>
A. Hukum Perjanjian .....		18
B. Perlindungan Konsumen.....		36
C. Transaksi Elektronik .....		40
1.	Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	44
2.	Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	45
3.	Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.....	46
4.	Transaksi Elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik .....	47
5.	Transaksi Elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	48
D. Prinsip-Prinsip Tanggungjawab .....		49
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>56</b>
A. Hubungan Hukum Antara Konsumen, Pemilik Website, Dan Pihak Bank ....		56
1.	Hubungan Hukum Antara Konsumen dengan Pemilik Website dalam Transaksi Elektronik.....	56
2.	Hubungan Hukum Antara Konsumen dengan Pihak Bank .....	64
3.	Hubungan Hukum Antara Pihak Bank dengan Pemilik Website .....	78
B. Prinsip Tanggungjawab Yang Digunakan Agar Pemilik Website Dapat Diminta Pertanggungjawaban .....		83
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>104</b>

A. Kesimpulan .....104

B. Saran .....105

**DAFTAR RUJUKAN**.....

**RIWAYAT HIDUP**.....



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR RI,  
Jakarta, 2011

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan  
Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

### **Peraturan Bank Indonesia**

Peraturan Bank Indonesia No.7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Alat  
Pembayaran Menggunakan Kartu

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat  
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

### **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan  
Konsumen Sektor Jasa Keuangan



## DAFTAR SINGKATAN

APMK	= Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
CH	= <i>Cardholder</i>
EDC	= <i>Electronic Data Capture</i>
EDI	= <i>Electronic Data Interchange</i>
GDPR	= General Data Protection Regulation
HIR	= <i>Heirzien Inlandsch Reglement</i>
PC	= <i>Personal Computer</i>
POS	= <i>Point-Of-Sale</i>
RBG	= <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
SCM	= <i>Supply chain management</i>



## DAFTAR DIAGRAM/BAGAN/SKEMA

	Halaman
Bagan 3.1 : Hubungan Hukum Antara Konsumen Dan Pemilik Website .....	63
Bagan 3.2 : Hubungan Hukum antara Konsumen dan Bank... ..	77
Bagan 3.3 : Hubungan Hukum antara Bank dan Pemilik Website... ..	81

